



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 613 TAHUN 2021
TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN SUPERVISI PERCEPATAN PENYALURAN DANA
KARTU INDONESIA PINTAR PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pelayanan Pembinaan Penyaluran Dana Kartu Indonesia Pintar pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Narasumber Kegiatan Supervisi Percepatan Penyaluran Dana Kartu Indonesia Pintar pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan pengelola perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Narasumber Kegiatan Supervisi Percepatan Penyaluran Dana Kartu Indonesia Pintar Pada Sekolah Menengah Pertama Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tugas Narasumber pada kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Narasumber bertugas mensosialisasikan materi;
 - b. Moderator bertugas membuka diskusi, mengatur pelaksanaan diskusi, mencatat poin-poin penting pada diskusi, dan membuat kesimpulan dari isi diskusi pada akhir acara;
 - c. Pembawa Acara bertugas membawakan acara yang sudah disusun pada saat pelaksanaan Pembukaan Kegiatan Supervisi Percepatan Penyaluran Dana Kartu Indonesia Pintar Pada Sekolah Menengah Pertama Tahun 2021;
 - d. Pembaca Doa bertugas memimpin doa pada acara Kegiatan Supervisi Percepatan Penyaluran Dana Kartu Indonesia Pintar Pada Sekolah Menengah Pertama Tahun 2021;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Supervisi Percepatan Penyaluran Dana Kartu Indonesia Pintar Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 November 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 613 TAHUN 2021
 TENTANG
 NARASUMBER KEGIATAN SUPERVISI
 PERCEPATAN PENYALURAN DANA KARTU
 INDONESIA PINTAR PADA SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2021

NARASUMBER KEGIATAN SUPERVISI PERCEPATAN PENYALURAN DANA
 KARTU INDONESIA PINTAR PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

A. NARASUMBER

NO	NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONOR	JUMLAH	KET.
1	DINAS PENDIDIKAN (Eselon III Kebawah/ yang disetarakan)	NARASUMBER	Rp. 600.000,- X 1 Jam	1 ORANG	PNS
2	DINAS PENDIDIKAN (Eselon III Kebawah/ yang disetarakan)	NARASUMBER	Rp. 600.000,- X 1 Jam	1 ORANG	PNS

B. MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PEMBACA DOA

NO	NAMA INSTANSI	TUGAS	VOLUME (Rp)	HONORARIUM YANG DITERIMA (Rp)
1	STAF PESERTA DIDIK BINA SMP	MODERATOR	1 X 600.000,-	600.000,-
2	STAF PESERTA DIDIK BINA SMP	PEMBAWA ACARA	1 X 400.000,-	400.000,-
3	STAF PESERTA DIDIK BINA SMP	PEMBACA DOA	1 X 200.000,-	200.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA